

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Ulama

1. Pengertian

Kata ulama berasal dari Bahasa Arab ‘*Ulama* merupakan bentuk Plural (*jamak*) dari kata ‘*ālim* yang berarti orang yang mengetahui atau berilmu. Adapun kata ‘*ālim* mengikuti *wazan fā’il* yang jika di-*tashrif* asalnya adalah ‘*alima ya’lamu ‘ilman* (mengetahui).¹⁹ Dalam kamus *Muhīth al-Muhīth* dijelaskan bahwa kata ‘*alima* dengan dibaca kasroh *ain fi’il*-nya (yakni huruf *lam*-nya) memiliki makna *tayaqqunu* dan ‘*arafā*. Jika ‘*alima* diartikan dengan makna *alyaqīnu* maka memiliki dua objek, akan tetapi jika dimaknai ‘*arafā* maka objeknya hanya satu. Maka kata *al-‘alim* merupakan bentuk *isim fā’il* yang berarti orang yang berilmu. Sedangkan apabila dibuat bentuk plural menjadi ‘*ullamun* dan ‘*ālimūna*.²⁰ Sementara dalam kamus *al-Muhīth*, kata ‘*alima* (dengan dibaca kasrah *lam* nya) memiliki arti ‘*arafā*. Sedangkan bentuk pluralnya adalah ‘*ulamāu* dan ‘*ullāmun*.²¹ Menurut *Ar-Rāghib al-Ashfahani*, Kata ‘*alima* (*alif-lam-mim*) memiliki arti mengetahui hakikat sesuatu. Dalam arti tersebut, adakalanya mengandung makna mengetahui jenis (*zat*) sesuatu seperti dalam firman Allah:

لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ﴿٦٠﴾

Artinya: “60. Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu sanggupi dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuh-musuhmu, dan

¹⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Isu-Isu Kontemporer II (Tafsir al-Qur’an Tematik)* Seri 3 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 2012), 86.

²⁰ Bethrus al-Bastani, *Muhīth al-Muhīth: Qamus Muthawwal li al-Lughah al-Arabiyyah* (Beirut: Maktabah Lebanon Sahat Riyadh al-Shulh, 1987), 262.

²¹ Majduddin Muhammad bin Ya’kub al-Fairuzabadi, *Qamus al-Muhīth* (Kairo: Dar al-Hadis, 2008), 1136.

orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan).”²²

Disisi lain, adakalanya mengandung makna menetapkan sesuatu dengan keberadaan sesuatu lainnya yang menjadikannya ada ataupun menafikannya. Dalam hal ini seperti dalam firman Allah:²³

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ﴿٧﴾

Artinya: “Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka)”²⁴

Selanjutnya, menurut Musthafa Said al-Khin, kata *al-’ālim* (Orang yang berilmu; bentuk *singular* dari *’ulama*) adalah orang yang mengetahui ilmu yang bermanfaat dan mempergunakan waktunya untuk mencari dan mempelajari ilmu tersebut setelah melaksanakan ibadah-ibadah fardhu.²⁵ Sedangkan, Ahmad Mukhtar Umar dalam *al-Mu’jam al-Mausū’i li alfādz al-Qur’ān al-Karīm wa Qira’ātihi* menjelaskan bahwa *’ālimun* adalah bentuk *isim fa’il* yang memiliki arti menemukan hakikat daripada sesuatu. Bentuk pluralnya bisa *’ālimuna* dan *’ulamāu*.²⁶

Menurut Dawam Rahardjo, term “*’Ulamā* dan *’ālim*” memiliki kesamaan akar kata dengan term *’ilm*, *’alam* atau *ma’lum* yang kemudian dalam bahasa Indonesia disebut ilmu, alam dan maklum. Kemudian, dari hubungan ketiga term tersebut dimaknai bahwa suatu ilmu dapat diketahui oleh manusia.²⁷

²² Al-Qur’an, QS. Al-Anfāl [8] ayat 60, *al-Qur’an dan Terjemah*, 184

²³ Ar-Raghib al-Ashfahani, Kamus al-Qur’an, terj. Ahmad Zaini Dahlan (Depok: Pustaka Khazanah Fawa’id, 2017), ii, 774. (lihat juga Ar-Raghib al-Ashfahani, *Al-Mufradat alfādz al-Qur’an* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2009), 580.

²⁴ Al-Qur’an, al-Mumtahanah [549] ayat 10, *al-Qur’an dan Terjemah*, 550.

²⁵ Musthafa Said al-Khin, dkk, *Nushatul Muttaqīn Syarh Riyādh ash-Shālihīn* (Beirut: Mu’assasah ar-Risālah, 1987), 955.

²⁶ Ahmad Mukhtar Umar, *al-Mu’jam al-Mausū’i li alfādz al-Qur’ān al-Karīm wa Qira’ātihi* (Riyadh: Muassasah Suttur al-Ma’rifah, 2002), 323.

²⁷ M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi al-Qur’an : Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci* (Jakarta : Paramadina, 1996), 689.

2. Istilah Ulama

Terdapat banyak keterangan tentang istilah ulama. Dalam hal ini, Sufyan as-Sauri berkata bahwa ada tiga golongan *al-‘ulama* : pertama, *‘ālim billāh ‘ālim bi amrillāh* (Orang alim tentang Allah dan perintah-Nya) mereka adalah orang yang takut kepada Allah serta mengetahui hukum-hukum had dan fardhu. Kedua, *‘ālim billāh laisa bi amrillāh* (Orang alim tentang Allah tetapi tidak perintah-Nya) mereka adalah orang yang orang yang takut kepada Allah tetapi tidak mengetahui hukum-hukum had dan fardhu. Dan ketiga, *‘ālim bi amrillāh laisa ‘ālim billāh* (Orang alim tentang perintah-Nya saja) yaitu orang yang mengetahui hukum-hukum had dan fardhu tetapi tidak takut kepada Allah.²⁸

Selanjutnya, istilah ulama itu berbeda-beda pemaknaan. Dahulu, ada istilah “*Sulthānul ‘Ulamā*” yang diartikan sebagai pemuka/raja dari pada ulama. Istilah ini diberikan kepada Syekh ‘Izzuddin Abdul Aziz bin Abdissalam yang lahir di Damaskus pada tahun 1181 M/577 H.²⁹ Gelar tersebut diberikan oleh muridnya yaitu Ibnu Daqiq al-‘Id sebagai penghargaan terhadap beliau karena keluasan dan kedalaman ilmunya di bidang agama pada masanya dan sikap tegasnya dalam memimpin para ulama melawan kediktatoran.³⁰ Dilihat dari sisi historis ini, ulama pada waktu itu lebih diidentikan pada orang yang ahli dalam bidang agama.

Kemudian, dalam konteks keindonesiaan terdapat istilah Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI merupakan salah satu lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi para *‘ulama, zu’ama*, dan cendekiawan islam di Indonesia untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslimin di Indonesia yang berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 H atau 26 Juli 1975 M di Jakarta. Diantara tugas-tugas MUI yaitu pertama, memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan Bergama dan bermasyarakat. Kedua, memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, meningkatkan

²⁸ Isma’il ibnu Katsir, *Tafsīr al-Qur’ān al-Adzīm* (Kairo: Muassasah Qurthubah, 2000), xi, 320.

²⁹ Muhammad Mufid, *Belajar Dari: Tiga Ulama Syam Fenomenal dan Inspiratif* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015), 8.

³⁰ Lutfy Kholil, “Syekh Izzuddin bin ‘Abdissalam asy-Syafi’i” 20 Desember 2017, diakses pada 15 November, 2020. <https://nahdlatululama.id/blog/2017/12/20/syekh-izzudin-bin-abdussalam/>

kegiatan bagi terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar umat Bergama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, menjadi penghubung antara ulama dan *umara'* (pemerintah). Keempat, meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.³¹ Melihat beberapa tugas lembaga tersebut, Ulama dalam koridor MUI tidak hanya sebagai cendekiawan atau ahli dalam bidang agama namun lebih luas seperti tanggung jawab kenegaraan.

M. Dawam Rahardjo dalam Ensiklopedi AL-Qur'an menuturkan sebagai berikut:

Di Indonesia, pengertian tentang '*ulamā'* itu telah melembaga dan mentradisi. Seorang yang memiliki ilmu keagamaan secara mendalam, dan mungkin lebih luas dari kebanyakan '*ulamā'*, belum tentu disebut '*ulamā'*. Umpamanya saja Bahrin Rangkuti, A. Mukti Ali, Njurcholish Madjid, Djohan Efendi, Jalaluddin Rakhmat bahkan Quraish Shihab yang ahli tafsir dan lulus dari al-Azhar dengan predikat *summa cum laude*. Sulit untuk mencari sebabnya, mengapa mereka itu tidak disebut '*ulamā'* atau kya. Padahal selain mendalam ilmunya, mereka juga ahli ibadah, dan memiliki akhlak yang tinggi. Mereka juga sering berceramah sebagai mubaligh. Mereka juga mengajar di perguruan tinggi, yang mendidik mahasiswa menjadi orang yang berilmu agama yang tinggi.³²

Dari keterangan di atas, beliau ingin menyebut bahwa terdapat keanehan dalam penyebutan '*ulamā'* di Indonesia. Menurutnya, hal demikian terjadi seperti dalam kasus tidak adanya julukan '*ulamā'* kepada orang-orang seperti Nurcholish Madjid dan M. Quraish Shihab padahal jelas-jelas mereka memiliki pengetahuan yang luas juga mendalam ilmunya di bidang agama, dan banyak juga yang telah mengakuinya.

Menurut Abdul Aziz Badri, ada sebutan dalam islam bagi orang-orang yang memahami pengetahuan agama (syari'at) yaitu

³¹ "Sejarah MUI", MUI.OR.ID, 14 November, 2020. <https://mui.or.id/sejarah-mui/>

³² M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi al-Qur'an*, 695.

‘*ulama, fuqaha, dan mujtahid*.³³ Penyebutan ulama di sini merujuk pada firman Allah dalam QS. *Faṭhir* ayat 28 dan hadis

حدثنا اسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوسها جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا (رواه البخاري).³⁴

Artinya: “Sungguh Allah tidak akan mencabut suatu ilmu dari manusia, akan tetapi mencabut ilmu dengan mancabut para ulama, sehingga ketika sudah tidak ada ulama yang tersisa, mereka mengangkat orang-orang bodoh sebagai pemimpin mereka lalu mereka bertanya kepada orang-orang bodoh itu, kemudian memberi fatwa tanpa dasar keilmuan sehingga mereka sesat dan menyesatkan.”

Dalam hadis di atas diterangkan mengenai korelasi antara ilmu dan ulama. Sehingga istilah ulama tidak terlepas dari istilah ilmu. Ulama dalam hadis tersebut menjadi sosok penting yang menguasai keilmuan. Maka dari itu, hadis tersebut juga memberi informasi bahwasannya ulama memiliki peran yang sangat penting bagi manusia. Manusia sangat membutuhkan ilmu pengetahuan terlebih agama dari ulama. Dengan adanya ulama, manusia bisa mengetahui apa saja hal yang merupakan kewajiban, keharaman, apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang harus ditinggalkan. Maka dari itu, akan terjadi musibah yang besar terlebih bagi orang islam jika satu saja daripada ulama meninggal dunia.³⁵

Demikianlah sedikit keterangan yang dapat dijadikan penjelasan dan mengisyaratkan bagaimana urgensi dari seorang ulama. Urgensi dari adanya ulama juga dapat dilihat dari keutamaan mereka diantara yang lain sebagai berikut:

³³ Abdul Aziz al-Badri, *Hitam Putih Wajah Ulama dan Penguasa*, terj. Munirul Abidin (Bekasi: PT Darul Falah, 2002), 16.

³⁴ Hadis, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002), 38.

³⁵ Abu Bakar Muhammad bin al-Husain bin Abdillah al-Ajiri, *Akhlaqul Ulamā'*, 31.

1. Derajat ulama dibanding dengan seorang yang ahli ibadah bagaikan bulan purnama diantara bintang-bintang.
2. Satu orang alim lebih sulit bagi setan dalam menggodanya dari pada seribu ahli ibadah.
3. Orang yang berilmu berarti telah dikehendaki Allah kebaikan.
4. Derajat ulama di bumi seperti bintang-bintang yang berada di langit yang dapat memberi petunjuk di dalam kegelapan.³⁶
5. Segala sesuatu bahkan ikan yang di laut memintakan ampunan kepada orang yang berilmu.³⁷

3. Penyebutan Istilah Ulama dalam Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an ada penyebutan kata ulama dari berbagai bentuknya, ditemukan 863 kali kata yang mengandung pengertian ulama. Darinya, sebanyak 69 kali adalah berupa *fi'il mādhi*, 338 kali *fi'il mudhāri'*, 27 *fi'il amr*, dan selebihnya berupa *isim* dalam berbagai bentuk sebanyak 429 kali.³⁸ Adapun apabila dilihat dari segi singularnya (*'alim*), kata tersebut di dalam al-Qur'an disebut sebanyak 163 kali. Dari banyaknya penyebutan kata tersebut, hampir semua merujuk kepada Tuhan bukan kepada manusia.³⁹ Adapun penyebutan yang menggunakan redaksi *'ūlama (ain-lam-mim-alif-hamzah)* dalam al-Qur'an hanya disebut sebanyak dua kali yakni dalam Surat *asy-Syu'ara* [26] ayat 197 dan Surat *Faṭir* [35] ayat 28. Dari sini, istilah ulama dalam al-Qur'an diartikan sebagai berikut:

- a.) Ulama berarti orang-orang yang berpengetahuan tentang kitab-kitab suci.

Allah berfirman dalam Surat *asy-Syu'ara* [26] ayat 197 yang berbunyi


 أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ

Artinya: “197. Apakah tidak (cukup) menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israil mengetahuinya?”⁴⁰

³⁶ Abu Bakar Muhammad bin al-Husain bin Abdillah al-Ajiri, *Akhlaqul Ulama*, 22.

³⁷ Abu Bakar Muhammad bin al-Husain bin Abdillah al-Ajiri, *Akhlaqul Ulama*, 36.

³⁸ M. Dhuha Abdul Jabbar dan N. Burhanuddin, *Ensiklopedi al-Qur'an* (Bandung: Fitrah Rabbani, 2012), 1017. Bandingkan juga dengan M. Fu'ad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li alfādz al-Qur'ān al-Karīm* (Kairo: Darul Kutub al-Misriyah, 1364), 469-480.

³⁹ M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi al-Qur'an*, 690.

⁴⁰ Al-Qur'an, *asy-Syu'ara* ayat 197, *al-Qur'an dan Terjemah*, 375.

Menurut Ibnu Kasjir kata ulama dalam ayat di atas adalah ulama dari Bani Israil yang mengetahui sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dari kitab yang mereka pelajari. Diantara mereka antara lain: Abdullah Bin Salam, Salman al-Farisi.⁴¹ Sedangkan Hamka menambahkan bahwa jauh sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang Rasul, kaum musyrikin Mekah telah banyak mendapat berita dari Ulama Bani Israil yaitu ketika bertemu di Madinah karena banyak pemukiman Yahudi di sana ataupun ketika mereka berdagang ke negeri Syam lalu diperjalanan mereka bertemu dengan orang-orang Yahudi.⁴²

Dari keterangan tersebut, ulama dapat diartikan sebagai pendeta bani Israil. Mereka sebenarnya mengetahui isi dari kitab-kitab samawi yang diturunkan. Jika demikian, konteks ulama dalam ayat ini mengandung kesimpulan juga bahwa orang-orang seperti biksu, pendeta, pastor atau yang lain dari berbagai agama yang kesemuanya memahami kitab suci mereka dapat disebut sebagai ulama.⁴³

b.) Ulama berarti orang-orang yang memiliki wawasan pengetahuan.

Allah berfirman dalam Surat *Faṭir* [35] ayat 28 yang berbunyi:

وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِمَّا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾

Artinya: “28. Dan demikian (pula) di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Diantara hamba-hamba Allah yang takut kepada-Nya, hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun.”⁴⁴

Dalam tafsir *al-Kasyāf* disebutkan bahwa kata *al-‘ūlama* dalam ayat tersebut adalah orang-orang yang mengetahui Allah mulai dari sifat-sifat-Nya, keadilan-Nya, keesaan-Nya, perkara yang wenang bagi Allah dan yang tidak wenang bagi-Nya, lalu

⁴¹ Isma’il ibnu Katsir, *Tafsīr al-Qur’ān al-Adzīm*, x, 371-372.

⁴² Hamka, *Tafsīr al-Azhar*, vii, 5169.

<https://t.me/TERJEMAHTAFSIR/196>

⁴³ M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi al-Qur’an*, 697.

⁴⁴ Al-Qur’an, QS. Faṭir [35] ayat 28, *al-Qur’an dan Terjemah*, 437.

mereka mengagungkan-Nya, takut kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya takut.⁴⁵

Ibnu Kasir menyebut keterangan Ali bin Abi Ṭalhah bahwa Ibnu Abbas dalam ayat diatas menerangkan : *al-‘ūlama* adalah mereka yang mengetahui bahwasannya Allah berkuasa atas segala sesuatu.⁴⁶

Selanjutnya, Hamka dalam tafsir al-Azhar menyatakan bahwa ulama tidak hanya diartikan secara sempit dengan orang-orang yang mengetahui hukum-hukum agama terbatas, bukan orang yang hanya mengai fikih saja dan ulama tidak bisa ditentukan dari pakaian dan yang dikenakannya seperti jubah dan sorban, akan tetapi ulama adalah orang-orang yang memiliki ilmu dan dengan ilmu itu ia memiliki rasa takut kepada Allah (*khasyah*).⁴⁷

Dari keterangan di atas, ulama tidak sebatas hanya diartikan kepada orang-orang yang berpengetahuan agama saja tetapi dapat diartikan lebih umum. Orang-orang yang mengetahui kekuasaan Allah, berarti orang-orang yang mengetahui ciptaan-Nya seperti langit, bumi, dan alam semesta. Apabila mereka sudah menemukan dan mengetahui bagaimana kekuasaan Allah dengan melihat ciptaan-ciptaan-Nya, maka mereka akan kagum dan takjub sebab menemukan rahasia-rahasia di dalamnya dengan penemuan empiris mereka.⁴⁸ Sehingga dengan demikian, pengertian ini memasukkan orang-orang dari kalangan umum (perihal pengetahuan) kedalam kategori ulama. Ulama dalam pengertian ini adalah orang-orang yang memiliki wawasan pengetahuan.

4. Karakteristik Ulama

Karakteristik Ulama dapat dilihat dari etika mereka. Muhammad bin Husain bin Abdillah Abu Bakar al-Ajiri menyebutkan beberapa etika dari ulama sebagai berikut.⁴⁹

⁴⁵ Mahmud bin Umar al-Zamaksyari, *Al-Kasyaf*, (Riyadh: Maktabah al-Abyakan, 1998), v, 152.

⁴⁶ Isma'il Ibnu Kasir, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, xi, 320.

⁴⁷ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, viii, 5931-5932.

<https://t.me/TERJEMAHTAFSIR/197>

⁴⁸ M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi al-Qur'an*, 693.

⁴⁹ Abu Bakar Muhammad bin al-Husain bin Abdillah al-Ajiri, *Ahlāqul Ulamā'*, 46- 57.

- a.) Etika ulama dalam mencari ilmu. Dalam mencari ilmu, seorang ulama dalam hatinya berniat untuk menghilangkan kebodohan dalam dirinya dan ikhlas dalam mencari ilmu.
- b.) Etika ulama ketika bergaul dengan sesama ulama. Dalam bergaul dengan para ulama lain ia mencari keberkahan dari mereka. Selain itu, ia berusaha agar tidak berbicara akan hal yang tidak penting. Bertambahnya ilmu membuat mereka ia bertambah takut bukan malah sombong.
- c.) Etika ulama saat duduk bersama dengan sesama ulama meliputi: *tawadhu'*, melirihkan suaranya, tidak merasa bahwa dirinya yang paling alim diantara mereka.
- d.) Etika ulama ketika mengetahui ilmu baru meliputi: Rendah hati, menjaga ilmu dan tidak memperjual belikan ilmu.
- e.) Etika ulama ketika *munādzoroh* ilmu meliputi menjaga dirinya dari saling berdebat, dan menjaga dari berdebat bersama orang yang mengikuti hawa nafsu mereka.

B. Konsep Tafsir

Memahami konsep tafsir berarti memahami pengertian dan metodanya terlebih dahulu. Sehingga nantinya, seseorang dapat memperoleh konsep tafsir dan mengetahui urgensi daripada adanya tafsir itu sendiri. Berikut uraian tentang pengertian tafsir, metode, dan urgensi tafsir:

1. Pengertian Tafsir

Kata tafsir dilihat dari bentuk *wazan*-nya mengikuti *wazan taf'il* yang berarti *al-Bayān* (Menjelaskan) dan *al-Kasyfū* (Membuka).⁵⁰ Menurut al-Maturidi, tafsir adalah menetapkan apa yang dikehendaki oleh ayat (lafadz) dan dengan sungguh-sungguh menetapkan, demikian yang dikehendaki Allah. Manakala ada dalil yang *shahih* maka penafsiran dianggap benar dan sebaliknya manakala berdasarkan pikiran semata tanpa ada dalil yang *shahih* maka tidak dapat dibenarkan.⁵¹ Adapun pakar *ulumul Qur'an* senior, al-Zarkasyi mengutarakan bahwa tafsir sebagai disiplin ilmu adalah suatu ilmu yang digunakan untuk memahami kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW mulai dari menjelaskan makna-makna yang ada di dalamnya, menemukan hukum dan hikmah yang ada di dalamnya, dengan seperangkat disiplin ilmu yang meliputi: ilmu *lughoh*, *nahwu*,

⁵⁰ Jalaluddin asy-Syuyūṭi, *Al-Itqān fī Ulūm al-Qur'ān* (Beirut: Resalah Publisher, 2008), 785.

⁵¹ TM Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah & Pengantar Ilmu al-Qur'an dan Tafsir* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2009), 156.

*shorof, bayan, ushul fiqh, qiraat, asbabun nuzul, dan nasikh mansukh.*⁵²

2. Metode Tafsir

Para peneliti dalam mengkaji karya-karya tafsir al-Qur'an menemukan beragam metode penafsiran yang digunakan oleh para ulama dalam karya-karya tafsir mereka. Metode yang ditemukan kemudian diklasifikasikan sebab setiap metode memiliki cara sendiri-sendiri. Berikut ini beberapa metode tafsir yang sementara ini telah digunakan oleh para ulama maupun pengkaji al-Qur'an:

a. Metode *Ijmali* (Global)

Jika seseorang ingin membaca tafsir yang tidak terlalu banyak tetapi kandungan dapat dipahami maka dapat membaca tafsir yang menggunakan metode *ijmali* ini. Metode tafsir ini lebih menitikberatkan pada substansi ayat dan biasanya dikemas dalam bahasa yang mudah dipahami.⁵³ Salah satu contoh tafsir yang menggunakan metode ini adalah tafsir al-Jalalain.

b. Metode *Tahlili* (Analisis)

Metode tafsir yang kedua ini biasanya dibaca oleh orang-orang yang ingin mengetahui suatu penafsiran yang luas tapi tidak menuntaskan kandungan dalam ayat secara komprehensif.⁵⁴ Metode tafsir ini juga yang dipakai oleh para ulama untuk menggali makna ayat secara lebih mendalam dan lebih rinci. Metode tafsir ini dikategorikan menjadi 3 bagian yaitu *Basith* (Ensiklopedis) seperti tafsir *ath-Thabari*, *Wasith* (Pertengahan) seperti tafsir *al-Baidhowi*, dan *Wajiz* (Ringkas) seperti tafsir *al-Muyassar*.⁵⁵

c. Metode *Maudhu'i* (Tematik)

Sesuai dengan namanya, metode tafsir jenis ini lebih menghususkan satu tema atau judul tertentu untuk ditafsirkan. Metode jenis ini digunakan oleh para mufassir untuk memperoleh suatu penafsiran tuntas yang diangkat sehingga dapat dijadikan pegangan baik bagi mufassir sendiri atau umat

⁵² Badruddin al-Zarkasyi, *Al-Burhān fī ulūm al-Qur'ān* (Kairo: Darul Hadis, 2006), 22.

⁵³ Ahsin Sakho Muhammad, *Membumikan Ulumul Qur'an* (Jakarta: PT Qaf Media Kreativa, 2019), 166.

⁵⁴ Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 380.

⁵⁵ Ahsin Sakho Muhammad, *Membumikan Ulumul Qur'an*, 166.

secara umum.⁵⁶ Metode tafsir ini telah banyak digunakan oleh para ulama modern dan bahkan sempat menjadi tren penafsiran yang lebih disukai sebab fokus membahas dalam tema-tema tertentu. Produk-produk tafsir tematik banyak bermunculan seperti tafsir Maudhui Kemenag RI, membumikan al-Qur'an oleh Quaish Shihab dan lain sebagainya.

d. Metode *Muqarin* (Perbandingan)

Metode *Muqarin* yaitu suatu metode penafsiran yang digunakan untuk menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dengan cara membandingkan antara ayat al-Qur'an dengan hadis, membandingkan pendapat antar mufasir dalam satu atau beberapa ayat yang ditafsirkan atau membandingkan al-Qur'an dengan kitab suci lain.⁵⁷ Dengan definisi ini, penafsiran bisa berupa hasil dari membandingkan ayat-ayat al-Qur'an saja, ayat al-Qur'an dengan hadis-hadis Nabi, bahkan al-Qur'an dengan kajian-kajian lainnya. Apabila diaplikasikan dalam penelitian tafsir, maka pokok dari metode ini adalah menjelaskan apa yang ada dalam suatu ayat dengan berdasarkan kepada alasan-alasan para mufasir.⁵⁸

3. Urgensi Tafsir

Untuk memahami sesuatu yang awalnya sulit dipahami dari al-Qur'an, seseorang memerlukan sebuah tafsir. Dalam hal ini, tafsir dibutuhkan sebagai upaya untuk menangkap pesan-pesan global yang ada di balik redaksi al-Qur'an seperti bagaimana menjaga keharmonisan Antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta. Pesan-pesan tersebut oleh al-Qur'an diredaksikan dengan berbagai ungkapan dalam Bahasa Arab yang bernilai sastra tinggi. Hal inilah yang menyebabkan perlunya penafsiran terhadap al-Qur'an.

Ahsin Sakho Muhammad mengutip pendapat asy-Syuyuti bahwa setidaknya terdapat tiga alasan mengapa perlu adanya penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an sebagai berikut:

Pertama, al-Qur'an mempunyai kandungan ilmiah yang sangat kuat sehingga mampu memuat banyak makna dalam bentuk redaksi yang ringkas dan memerlukan penjabaran. Kedua, karena jelasnya, al-Qur'an tidak memasuki satu persoalan secara

⁵⁶ Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, 383.

⁵⁷ Abdul Mustaqim *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Pres, 2015), 19.

⁵⁸ Oom Mukarrommah, *Ulumul Qur'an* (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2013), 111.

terperinci, atau karena perlu disiplin ilmu lain. Ketiga, al-Qur'an mempunyai nilai sastra yang tinggi seperti adanya *majāz*, *musytarak*, dan sebagainya yang kesemuanya perlu dijabarkan. Selain itu ia menambahi bahwa perlunya memahami realitas dan budaya masyarakat saat diturunkannya al-Qur'an.⁵⁹

Tafsir adalah upaya memahami maksud firman-firman Allah sesuai dengan kemampuan manusia.⁶⁰ Dari definisi ini, peran tafsir sangat penting bagi masyarakat terlebih bagi orang awam. Apabila tafsir itu sangat penting, seorang mufasir juga penting. Agar suatu ayat dapat dipahami dengan baik dan benar serta tidak dipahami dengan sewenang-wenang, para ulama telah merumuskan beberapa syarat khusus bagi seseorang yang hendak menafsirkan al-Qur'an antara lain: Menguasai ilmu *lughoh* (Bahasa), ilmu *Nahwu*, ilmu *Shorof* (*Tashrif*), ilmu *al-Istiqoq*, ilmu *Ma'ani*, ilmu *Bayan*, ilmu *Badi'*, ilmu *Qira'at*, ilmu *Ushuluddin* yang berhubungan dengan ayat-ayat al-Qur'an, ilmu *Ushul Fiqh*, *Asbabunnuzul* dan *qishos*, *Nasikh dan Mansukh*, ilmu Fikih, memahami hadis-hadis yang mendukung terlebih untuk menafsirkan ayat yang *mujmal* dan *mubham*, memiliki ilmu *Mawhibah*.⁶¹

Syarat-syarat yang dikemukakan di atas membawa arti bahwa dalam menafsirkan al-Qur'an seorang penafsir tidak boleh semaunya sendiri. Bahkan ada peringatan keras dari Rasulullah SAW bagi orang-orang yang menafsirkan al-Qur'an dengan pendapatnya sendiri. Rasulullah SAW pernah bersabda:

حدثنا محمود بن غيلان حدثنا بشر بن السري حدثنا سفيان عن عبد الاعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله ﷺ: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار (رواه الترمذي)⁶²

Artinya: “Barang siapa berpendapat tentang al-Qur'an dengan tanpa didasari ilmu maka bersiaplah dengan tempatnya di neraka” (HR. al-Tirmidzi).”

Hadis di atas merupakan sebuah peringatan bahwa menafsirkan al-Qur'an tanpa didasari dengan ilmu yang mumpuni,

⁵⁹ Ahsin Sakho Muhammad, *Membumikan Ulumul Qur'an*, 153-155.

⁶⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan Pustaka, 2013), 22.

⁶¹ Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani, *Zubdat al-Itqon fi Ulum al-Qur'an* (Madinah: *Mathabi' al-Rasyid*, t.th), 169-170.

⁶² Hadis, *Sunan at-Tirmidzi* (Riyadh: Dar al-Hadhorat, 2015), 571.

tidak memiliki keahlian tetapi berani berbicara tentang makna-maknanya seenaknya sendiri hukumnya haram.⁶³ Ini dikarenakan dalam menafsirkan al-Qur'an seseorang tidak boleh sembarangan dan asal-asalan.

Untuk itu, ada beberapa hal penting yang perlu dipahami oleh seorang mufasir:

- a. Menafsirkan al-Qur'an berbeda dengan berdakwah atau berceramah berkaitan dengan tafsir al-Qur'an. Maka seseorang yang belum memenuhi syarat-syarat menjadi muafssir tidak berarti terlarang untuk menyampaikan uraian tafsir, selama uraiannya berdasarkan uraian para ahli tafsir.
- b. Tidak terjebak pada faktor-faktor yang mengakibatkan kekeliruan dalam penafsiran antara lain:
 - 1) Subjektifitas mufasir,
 - 2) Kekeliruan dalam menerapkan metode atau kaidah,
 - 3) Kedangkalan dalam ilmu-ilmu alat,
 - 4) Kedangkalan pengetahuan tentang materi uraian (pembicaraan) ayat,
 - 5) Tidak memperhatikan konteks, baik *asbabunnuzul*, hubungan antar ayat, maupun kondisi sosial masyarakat,
 - 6) Tidak memperhatikan siapa pembicara dan terhadap siapa pembicaraan ditujukan.⁶⁴

Beberapa keterangan di atas menarik kesimpulan bahwa adanya tafsir merupakan suatu yang penting dan tidak bisa ditinggalkan. Diantara faktor utamanya adalah bahasa al-Qur'an yang tidak semua orang dapat memahaminya kecuali dengan keluasaan dan penguasaan dibidang-bidang khusus seperti yang telah dijelaskan di atas. Maka dari itu, tafsir muncul sebagai alat bantu bagi seseorang dalam memahami maksud dari ayat-ayat suci al-Qur'an. Andai saja tidak ada tafsir dan tokoh-tokoh yang menafsirkan al-Qur'an serta karya-karya tafsirnya maka al-Qur'an hanya menjadi bahan bacaan belaka dan mungkin hanya sedikit orang yang dapat memahaminya sehingga identitas al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia tidak terjadi secara optimal.

C. Penelitian Terdahulu

Penulis mendapati bahwa kajian tentang ulama sudah pernah dilakukan baik kajian al-Qur'an maupun dalam cabang ilmu lain seperti Tasawuf dan lain-lain. Tentu saja, ada banyak karya baik

⁶³ Abi Zakariyya Yahya bin Syarafuddin an-Nawawi, *At-Tibyan fi Adabi Hamalati al-Qur'an* (t.tp: Al-Haramain, t.th), 132.

⁶⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran*, 118-119.

berupa buku, skripsi, tesis, ataupun jurnal-jurnal yang berhasil dibuat. Diantara beberapa yang berhasil penulis telusuri antara lain:

Skripsi Moh. Ali Huzen yang berjudul “Konsep Ulama dalam Al-Qur’an (Studi Analisa Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah)” pada tahun 2015. Dalam skripsinya ia Membahas tentang Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah terhadap konsep ‘ulama. Dalam kesimpulan skripsi tersebut, ia menyebutkan bahwa Konsep ulama menurut M. Quraish Shihab yaitu seorang yang memiliki pengetahuan yang jelas terhadap agama, al-Qur’an, ilmu fenomena alam serta dengannya dapat menghantarkan seorang tersebut memiliki rasa takut kepada Allah SWT dan juga mengemban kedudukan sebagai pewaris para Nabi. Dalam skripsinya, ia juga menyebut bahwa ada beberapa penelitian tentang ulama seperti skripsi yang dibuat oleh Danang Prakoso berjudul “Konsep Ulama dalam Perspektif al-Qur’an (Studi Tafsir Maudhu’)

pada tahun 1997 dan yang lainnya.⁶⁵ Skripsi Moh. Ali Huzen hanya membahas tentang konsep Ulama menurut M. Quraish Shihab saja tanpa dikomparasikan dengan tokoh lain.

Selanjutnya, penulis menemukan skripsi yang ditulis oleh Saiful Hakim berjudul “Karakter Ulama dalam al-Qur’an (Studi Tematik)” tahun 2018 yang tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui kriteria-kriteria ulama dalam al-Qur’an dan kontekstualisasinya di kehidupan sekarang. Skripsi tersebut membahas tentang karakter ulama, kriteria ulama dalam al-Qur’an, dan interpretasi ayat tentang ulama dan relevansinya dalam kehidupan. Dalam salah satu kesimpulannya, ia berpendapat bahwa karakter yang dimiliki oleh ulama yang ditunjukkan oleh ayat-ayat al-Qur’an diantaranya adalah akidah dan akhlak yang mulia.⁶⁶

Jurnal al-Tadabur dengan judul “Konsep Ulama Menurut al-Qur’an (Studi Analisis atas Surat Fat}ir ayat 28)” yang ditulis oleh Ade Wahidin yang membahas tentang kata Ulama dalam al-Qur’an, sinonimnya, dan penafsiran beberapa tokoh atas Surat Fa}ir ayat 28. Dalam tulisan tersebut, dijelaskan juga bahwa karakteristik ulama

⁶⁵ Moh. Ali Huzen, “Konsep Ulama dalam Al-Qur’an (Studi Analisa Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah)” (disertasi, UIN Walisongo Semarang, 2015).

⁶⁶ Saiful Hakim, “Karakter Ulama dalam al-Qur’an (Studi Tematik)” (skripsi, IAIN Surakarta, 2018).

dalam al-Qur'an salah satunya memiliki sifat *al-Khasyah* (rasa takut kepada Allah).⁶⁷

Selanjutnya, makalah yang berjudul “Karakteristik Ulama menurut al-Hadis (Kajian Tematik atas Hadist-hadist Nabi yang Berkaitan dengan Karakteristik Ulama)” yang ditulis pada tahun 1999 oleh Yayan Nurbayan (397-KI-053). Sesuai dengan judul yang diangkat dalam makalah tersebut, penulis menemui bahwa yang dibahas di dalamnya tentang karakteristik ulama perspektif hadis saja. Dari makalah tersebut diketahui bahwa karakteristik ulama diantaranya adalah mengamalkan ilmunya dengan perbuatan yang nyata, bersikap *wara'*, tidak berambisi pada kekuasaan dan harta dunia, bersikap ikhlas dan tidak dengki, bersikap amanah dalam menyampaikan ilmu, bersikap demokratis, dan lain sebagainya.⁶⁸

Buku yang berjudul “Bibliografi Karya Ulama Minangkabau Awal Abad XX” yang menyinggung masalah ulama, paham agama, dan karya intelektualnya. Buku ini ditulis oleh Aprilia Putra dan Chairullah Ahmad. Secara garis besar buku ini membahas tentang Ulama dan kedudukannya dalam realitas sosial di Minangkabau, pemetaan ulama-ulama Minangkabau, dan dinamika intelektual Ulama Minangkabau.⁶⁹

Setelah meneliti beberapa karya di atas, selanjutnya penulis tertarik mengangkat tema ulama dalam al-Qur'an. Adapun penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sebelumnya yaitu dalam hal metode penelitian dan tokoh yang menjadi objek kajiannya. Penulis mengkaji konsep ulama dalam al-Qur'an dengan metode studi perbandingan dua tokoh mufasir modern yakni Syekh Mutawalli al-Sya'rawi dan M. Quraish Shihab. Dengan mengkaji pemikiran kedua tokoh tersebut, diharapkan akan menemukan pemahaman konsep ulama dalam al-Qur'an dari penafsiran tokoh ulama.

D. Kerangka Berfikir

Berdasarkan beberapa teori yang telah dideskripsikan, ulama memiliki beragam pemaknaan. Apabila ditelusuri di dalam al-Qur'an,

⁶⁷ Ade Wahidin, “*Konsep Ulama Menurut al-Qur'an (Studi Analisis atas Surat Fathir ayat 28)*”, Jurnal al-Tadabur.

⁶⁸ Yayan Nurbayan, “*Karakteristik Ulama menurut al-Hadis (Kajian Tematik atas Hadist-hadist Nabi yang Berkaitan dengan Karakteristik Ulama)*”(Makalah disampaikan pada seminar mata kuliah Hadits Maudhu'iy, Jakarta 1999).

⁶⁹ Aprilia Putra dan Chairullah Ahmad, “*Bibliografi Karya Ulama Minangkabau Awal Abad XX*” (Padang: Komunitas Suluah, 2011).

istilah “ulama” disebut dua kali dalam al-Qur’an yakni dalam QS. Asy-Syu’ara [26] ayat 197 dan QS. Fat}ir [35] ayat 28. Meski demikian, jika dicari kata dengan bentuk lain yang mengandung makna ulama maka ditemukan sekitar 863 kali yang berkata dasar *‘alima* (mengetahui). Dari beberapa kata yang ditemukan dalam al-Qur’an, ulama disebut dalam pengertian sebagai orang yang ahli dalam bidang agama dan di ayat lain ulama disebut dalam pengertian sebagai orang yang memiliki pengetahuan tertentu.

Secara umum, selama ini penggunaan istilah ulama sering diaplikasikan sesuai kekhususan seseorang. Ada ulama’ yang konsen dibidang fikih lalu dinamakan “ulama fikih”, ada yang konsen dibidang tasawuf disebut “ulama tasawuf” dan lain sebagainya. Adapula ulama yang disesuaikan dengan aliran suatu madzab misalnya ulama sunni menjadi sebutan bagi ulama yang konsen pada madzhab ahlussunnah wal Jama’ah atau ulama syi’i untuk ulama pengikut aliran syi’ah. Melihat demikian, maka bisa dikatakan bahwa pemakaian istilah ulama diaplikasikan sesuai konteks mereka.

Selanjutnya, istilah ulama juga pernah dipakai sebagai gelar untuk seseorang. Dulu, ada istilah “*Sulthanal ‘Ulama*” yang diartikan sebagai pemuka/raja dari pada ulama’. Istilah ini diberikan kepada Syekh Izzuddin Abdul Aziz bin (lahir 1181 M/577 H.).⁷⁰ Gelar tersebut diberikan oleh muridnya yaitu Ibnu Daqiq al-‘Id karena penghargaan terhadap beliau dalam kepakarannya di bidang ilmu agama pada masanya dan sikap tegasnya dalam memimpin para ulama melawan kediktatoran.⁷¹ Dilihat dari sisi historis, ulama pada waktu itu lebih diidentikan pada orang yang ahli dalam bidang agama.

Kemudian dalam konteks keindonesiaan, istilah ulama dipakai sebagai nama dari suatu organisasi. Ada organisasi yang bernama Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan salah satu lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi para *ulama’*, *zu’ama*, dan cendekiawan islam di Indonesia untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslimin di Indonesia. Selain MUI, terdapat pula nama organisasi lain yang menggunakan istilah ulama sebagai nama besarnya yaitu organisasi NU (Nahdhatul Ulama) pada tahun 1926 M dan merupakan organisasi islam terbesar di Indonesia.

⁷⁰ Muhammad Mufid, *Belajar Dari: Tiga Ulama Syam Fenomenal dan Inspiratif*, (Jakarta: PT Elex Me dia Komputindo, 2015), 8.

⁷¹ Lutfy Kholil, “Syekh Izzuddin bin ‘Abdissalam asy-Syafi’i” 20 Desember 2017, diakses pada 15 November, 2020. <https://nahdlatululama.id/blog/2017/12/20/syekh-izzudin-bin-abdussalam/>

Sementara itu, pengertian ulama jika dilihat dalam perspektif tafsir ketika menjelaskan ayat-ayat yang mengandung term ulama mengantarkan pemahaman bahwa ulama adalah orang-orang yang memiliki ilmu atau pengetahuan yang disertai dengan sifat *khasyah* (takut) kepada Allah seperti yang diungkapkan Hamka dalam tafsirnya. Sedangkan para ahli tafsir klasik seperti Ibnu Kas'ir dan Al-Razi memaknai ulama sebagai orang-orang yang mengetahui Allah mulai dari sifat-sifat-Nya hingga kekuasaan-Nya. Dari pemaknaan-pemaknaan tersebut pengertian ulama berkembang dari yang mulanya diartikan dengan Orang-orang yang mengetahui Allah dengan segala yang berhubungan dengan-Nya melebar menjadi orang-orang yang berilmu disertai rasa takut kepada Allah.

Setelah mengetahui bagaimana nomenklatur ulama di atas, maka diketahui bahwa istilah ulama mengalami beberapa pemaknaan dari waktu ke waktu. Istilah ulama juga mengalami distorsi yang tergantung dengan kondisi masyarakatnya. Oleh karenanya, kajian tentang term ulama menjadi penting dan selalu hangat untuk diperbincangkan. Selanjutnya, untuk menjawab dan menambah wawasan tentang konsep ulama dalam al-Qur'an, penulis akan mencari dan merujuk pada penafsiran Syekh Mutawalli al-Sya'rawi dalam kitab tafsir al-Sya'rawi dan M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah. Setelah didapati bagaimana penafsiran Syekh Mutawalli al-Sya'rawi dan M. Quraish Shihab lalu penulis akan mencoba mengkomparasikan penafsiran tersebut sehingga dapat menemukan apakah terdapat persamaan atau perbedaan dalam penafsiran mereka. Kemudian, hasil komparasi tersebut dapat menjadi jawaban atas perbedaan pemahaman istilah ulama dan perannya dalam masyarakat.

Berikut skema untuk mempermudah kerangka berpikir:

